



PEDOMAN ETIK BAGI MAHASISWA

**AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"
YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

PEDOMAN ETIK BAGI MAHASISWA



**AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"
YOGYAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya buku Pedoman Komite Etik Mahasiswa Akademi Keperawatan YKY Tahun Akademik 2018/2019. Panduan ini didasarkan atas pertanggungjawaban pengelolaan Institusi Akper “YKY” Yogyakarta agar tidak terjadi penyimpangan, minimalisir permasalahan serta membantu memberikan pemecahan masalah dan solusinya yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena dampak dari permasalahan tersebut akan mempengaruhi aktifitas mahasiswa dalam menjalankan tugasnya sehingga potensial kurang profesional dan kurang mampu menghasilkan lulusan yang lebih optimal dan kompeten.

Kepada seluruh mahasiswa pembimbing akademik Akademi keperawatan “YKY” Yogyakarta diharapkan agar menerapkan etika yang baik sehingga tidak melanggar norma-norma etika yang telah ditetapkan serta menjadi contoh yang baik bagi seluruh civitas akademika.

Penusunan pediman ini sudah barang tentu mash jauh dari sempurna, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan masukan guna sempurna Pedoman Komite Etik Mahasiswa ini.

Yogyakarta, Maret 2019

Direktur



Tri Arini, S.Kep.Ns.M.Kep

NIK : 1141 03 052

DAFTAR ISI

Cover		
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
SK Direktur	iii	
Lampiran Komite Etik	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Tujuan	1
	C. Manfaat	1
	D. Ruang Lingkup	2
	E. Rujukan	2
BAB II	PROSEDUR MENGATASI PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA	
	A. Definisi	3
	B. Garis Besar Prosedur	3
	C. Tugas Fungsi Komite Etik	4
	D. Alur Pelaksanaan Komite Etik	5
	E. Monitoring dan Evaluasi	6
BAB III	PANDUAN KODE ETIK MAHASISWA	7
BAB IV	PENUTUP	15
LAMPIRAN – LAMPIRAN		16

**KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA
NOMOR : 077.A/SK/AKPER YKY/III/2019**

**TENTANG
KOMITE ETIK
AKPER “YKY” YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa komite etik adalah sebuah pedoman dalam menjalankan tugas secara professional
2. Bahwa komite etik adalah dapat sebagai pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan jika terjadi pelanggaran etik
3. Bahwa komite etik berlaku untuk civitas akademik yaitu, mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa
4. Berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu diadakan komite etik di Akper “YKY” Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. SK.Men.Kes No.00.06.1.1.1141 tertanggal 11 April 1995 tentang izin sementara kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan AKPER “YKY” di Yogyakarta.
2. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
6. SK LAMP PT Kes Nomor : 0032/LAM-PT-Kes/Akr/Dip/1/2017 tertanggal 29 Januari 2017 tentang Status Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan YkY Yogyakarta
7. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan. Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta Nomor : 046/SK/Yayasan-YKY/02/IX/2019 tanggal 2 Maret 2019 tentang Pengangkatan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta.
- Memperhatikan** : .Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Keperawatan Yogyakarta Nomor : 040/Yayasan-YKY//02/VIII/2019 tentang Struktur Organisasi Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Komite etik sebagai pedoman di lingkungan civitas akademik Akper “YKY” Yogyakarta
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dapat ditetapkan dalam ketentuan tersendiri oleh komite etik
Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tanggal 2 Maret 2019 ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan maka akan diatur lebih lanjut


Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Maret 2019

Direktur

Tri Arini, S.Kep.Ns.,M.Kep

NIK : 1141 03 052



Lampiran Nomor SK : 077.A/SK/AKPER YKY/III/2019

LAMPIRAN KOMITE ETIK

1. Format Pemanggilan untuk Mahasiswa
2. Format Pengkajian dan Penanganan Kasus
3. Pengkajian dan Olah Data
4. Cheklist dan Kuisisioner
5. Surat Pernyataan Bermaterai
6. Notulasi
7. Daftar Hadir
8. Berita Acara Pemanggilan (BAP)
9. Rencana Kegiatan
10. Program Kerja Komite Etik



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Maret 2019

Direktur

Tri Arini, S.Kep.Ns.,M.Kep
NIK : 1141 03 052

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Akper “YKY” Yogyakarta didirikan untuk berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka Civitas Akademika yaitu salah satunya adalah mahasiswa, Akper “YKY” Yogyakarta mempunyai kuajiban dan kebebasan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi/ Knowledge, Skill dan Attitude untuk mencapai kenyataan dan kebenaran tersebut melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya program2 di Akper “YKY” mahasiswa melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Agar pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dapat terselenggara dengan baik di Akper “YKY” Yogyakarta, maka perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik di AKPER “YKY” YOGYAKARTA melalui wadah nya yang dibentuk Komite Etik. Kode Etik di AKPER “YKY” YOGYAKARTA diberlakukan untuk Civitas Akademika dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun kelompok/team.

Mahasiswa sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan, figur bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Kode Etik yang diatur di Komite Etik ini adalah salah satu upaya untuk memenuhi tercapainya Visi dan Misi Akper “YKY” yaitu **Menjadi institusi pendidikan Keperawatan Keluarga yang menghasilkan perawat berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038.**

Untuk mewujudkan keluhuran tersebut, diperlukan pedoman yang berupa Kode Etik bagi mahasiswa AKPER “YKY” YOGYAKARTA.

B. TUJUAN

1. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan pengambilan keputusan secara tepat dengan sanksi yang diberikan.
2. Menjaga harkat martabat mahasiswa serta nama baik Akper “YKY” Yogyakarta
3. Menciptakan citra mahasiswa profesional, yang mampu melakukan managerial yang tanggung dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan
4. Membantu out put dan impack lulusan yang unggul di bidangnya,

C. MANFAAT

1. Membantu pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan proses kegiatan profesi agar profesional dalam mencapai visi misi institusi dan program studi.

2. Membantu pengawasan masalah etika mahasiswa yaitu dalam mencapai kompetensinya, untuk memperoleh jabatan fungsional serta sebagai pendidik yang profesional dan mampu menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing.
3. Memberikan motivasi kepada mahasiswa agar dapat berperilaku etis secara umum diluar kampus misalnya ditempat tinggal masing-masing, di jalan dan ditempat umum agar dapat menjunjung tinggi tempat kerjanya /kampusnya terhadap penilaian masyarakat.
4. Melakukan monitor dan evaluasi satu tahun sekali, mengenai masalah etika mahasiswa melalui penyebaran angket untuk evaluasi diri yang hasilnya untuk di feedbackkan kepada yang bersangkutan.
5. Membantu Institusi menanggapi jika ada keluhan atau laporan dari masyarakat tentang pelanggaran mahasiswa diluar kampus.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kode Etik harus diterapkan pada semua civitas akademika/ mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa Akper “YKY” Yogyakarta.

E. RUJUKAN

1. SK Direktur Akper “YKY” Yogyakarta Nomor : 077.A./SK/AKPER YKYIII/2019 tentang Komite Etik Civitas Akademika Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta.
2. Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Mahasiswa
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

BAB II

PROSEDUR MENGATASI PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA AKPER “YKY” YOGYAKARTA

A. DEFINISI

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar/ baik dan apa yang tidak benar / tidak baik bagi profesi. Karena Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau baik dan apa yang tidak benar atau buruk, maka kode etik secara tegas mengatur perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

B. GARIS BESAR PROSEDUR


Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa maka prosedur penyelesaiannya adalah :

1. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Pembimbing Akademik ke Wakil Direktur (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan). secara lisan maupun tertulis serta solusi bimbingannya. Jika sudah teratasi permasalahannya, maka hasilnya dilaporkan ke komite etik
2. Jika tidak bisa diatasi dan harus ada solusi pengambilan keputusan sampai ditingkat pimpinan, maka Wakil Direktur (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, rencana tindakan, solusinya untuk diteruskan ke Komite Etik
3. Wakil Direktur I dan II (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Komite Etik.
4. Komite Etik di dampingi Wakil-Wakil Direktur memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap.
5. Bila Komite Etik menilai pelanggaran tersebut termasuk golongan kategori, jika katagori ringan, maka tim Komite Etik cukup memberi nasehat/ peringatan/ teguran kepada mahasiswa/I yang bersangkutan secara lisan
6. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori sedang atau berat, dengan merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Komite Etik Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta, maka Komite Etik memberikan rekomendasi kepada Wakil Direktur I dan II (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) mengenai bentuk hukuman yang sesuai dengan pelanggaran. Keputusan ini sebagai bahan untuk dilakukan sidang bersama Direktur. Dalam katagori sedang dan berat harus tercatat secara tertulis, di BAP dan pernyataan oleh yang bersangkutan yang ditandatangani diatas materai
7. Sebelum kepada direktur, maka orang tua dipanggil untuk memahami jenis pelanggaran anak dan rencana punishmentnya. Dengan kesepakatan tindakan dari institusi yang secara tertulis orang tua menyetujuinya dengan

membubuhkan tanda tangan diatas materai. Disamping itu mahasiswa diminta untuk membuat perjanjian yang intinya adalah perjanjian tidak akan mengulangi lagi dan permohonan maaf

8. Tim Komite Etik bersama Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Pembimbing Akademik menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/itersebut yang diketahui oleh Direktur.
9. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri

TIM PELAKSANA KOMITE ETIK
Berdasarkan SK Nomor : 077.A/SK/AKPER YKY/IX/2019



C. TUGAS FUNGSI KOMITE ETIK

Yayasan : Pelindung

Direktur : Penanggung Jawab

Ketua Komite Etik :

1. Mensosialisasikan komite etik ke mahasiswa
2. Menyusun perencanaan program kerja
3. Melaksanakan program kerja
4. Memonitor dan mengevaluasi program kerja dan peraturan Komite Etik
5. Melakukan kerja sama dengan wadir- wadir dan kepegawaian
6. Menyeleksi permasalahan untuk di diskusikan bersama dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui sidang / rapat sesuai bersama Komite Etik
7. Mewakili komite etik dalam rapat –rapat yang berhubungan dengan profesi
8. Membuat laporan kinerja nya setiap tahun kepada direktur

Sekretaris :

1. Melakukan tugas yang berhubungan dengan administrasi Komite Etik
2. Mendokumentasikan hasil rapat Komite Etik
3. Menggantikan dan memimpin rapat bila ketua Komite Etik berhalangan hadir

Anggota :

1. Menjalankan program kerja Komite Etik
2. Menjalankan aturan dan tata tertib Komite Etik
3. Mengikuti rapat anggota Komite Etik
4. Membantu pelaksanaan program Komite Etik


Wadir I / Akademik, Wadir II / Kepegawaian :

1. Membuat rekapan proses pelanggaran mahasiswa dengan menerima sumber dilanjutkan memanggil yang bersangkutan sebagai terduga
2. Melakukan klarifikasi pada terduga
3. Melaksanakan sidang dan mengambil keputusan bersama Komite Etik
4. Melaporkan ke Direktur
5. Menyampaikan hasil keputusan sidang

D. ALUR PELAKSANAAN KOMITE ETIK

dalam mengatasi permasalahan / pelanggaran mahasiswa

Berdasarkan SK Nomor : 077.A/SK/AKPER YKY/IX/2019



E. MONITORING DAN EVALUASI

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemecahan Masalah

1. Latar Belakang

Akper “YKY” dalam rangka melaksanakan Komitmen pengelolaan Institusi maka memandang perlu mengadakan Komite Etik bagi Civitas Akademika yang salah satunya adalah Mahasiswa.

Sehubungan dengan itu Komite Etik di Akper “YKY” perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas semua kegiatan atau proses dan hasilnya akan ditindak lanjuti dan sebagai laporan ke pemangku kepentingan Intitusi serta untuk perbaikan pada waktu tahun2 mendatang /berikutnya.

2. Tujuan Monev

- a. Untuk mengetahui sejauh mana segenap jajaran Direktur serta pihak-pihak terkait lainnya seperti mahasiswa, telah memahami pelaksanaan Komite Etik serta prosedur berperilaku etik.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas proses pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh Komite Etik Institusi.
- c. Untuk menjadikan pegangan institusi dalam pengambilan keputusan pelanggaran oleh mahasiswa apakah sudah efektif atau belum.

3. Formulir Monev

Waktu	Jenis Pelanggaran	Sistem Monitor	Sistem Evaluasi	Hasil Monev	Rekomen dasi	Rencana Tindak Lanjut

BAB III

PANDUAN KODE ETIK MAHASISWA AKPER “YKY” YOGYAKARTA

PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Ketentuan Umum

Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Akper “YKY” Yogyakarta dengan ditandai memiliki nomor induk mahasiswa / NIM.

BAB I

PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

PASAL I

HAK DAN KEWAJIBAN

Ayat I

Hak

Setiap mahasiswa tetap di Akper “YKY” Yogyakarta mempunyai hak:

1. Mendapatkan pelayanan akademik yang sesuai dengan tuntutan sebagai mahasiswa
2. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan rasa memiliki dan memelihara
3. Mencari tahu dengan aktif dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan jika tidak memahami tugasnya
4. Menyampaikan pendapat atau masukan kepada institusi secara santun dan bertanggungjawab untuk kepentingan almamater

Ayat2

Kewajiban

Setiap mahasiswa tetap Akper “YKY” Yogyakarta wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menjunjung tinggi tata susila ber akhlaq yang mulia, beradab yang luhur dengan penuh tanggung jawab kepada Dosen, Tenaga Kependidikan
3. Bersikap sopan santun menghormati kepada Lingkungan tetangga kampus dan semua dosen tamu atau dosen tidak tetap serta tempat praktek

4. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kebebasan mimbar akademik yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan bersama masyarakat.
5. Setiap mahasiswa wajib bersama dengan dosen dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pengabdian masyarakat dengan pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab
6. Setiap mahasiswa harus menanamkan kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah menghargai penemuan dan pendapat orang lain tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan. sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan
7. Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, tidak agresif yang merugikan mahasiswa lain
8. Komitmen berdasarkan angkat sumpah menjadi mahasiswa

Pasal 2

Hubungan Mahasiswa Dengan Akademik

Setiap mahasiswa wajib :

1. Menjunjung tinggi nama baik Akper “YKY” yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang tidak menjatuhkan nama baik institusi
2. Setiap mahasiswa tidak merokok dilingkungan kampus atau tempat praktek dan tempat tinggal
3. Mentaati peraturan yang ditetapkan akademik, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan dalam berorganisasi yang tidak terlarang atau berurusan dengan hukum atau jaringan yang berbahaya bagi negara
4. Tidak menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi dengan ikut memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika
5. Menjaga prosesi upacara di akademik, upacara agama atau acara peringatan agama dengan saling menghormati kegiatan tersebut
6. Diluar kegiatan resmi Akper”YKY” harus seizin Direktur dan Wadir Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 3

Hubungan Mahasiswa Dengan Dosen

1. Menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan, tempat praktek dengan hadir / datang tepat waktu pada saat ada kegiatan akademik dan non akademik lainnya yang tidak meninggalkan kegiatan tersebut sebelum waktunya
2. Setiap mahasiswa berupaya tidak melakukan dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar dan menjaga hubungan pribadi
3. Mengetuk pintu jika akan masuk ruangnya
4. Berucap yang sopan dengan bahasa standar dengan orang lebih tua jika menghubungi melalui WA atau telepon
5. Setiap mahasiswa diizinkan untuk memberikan koreksi atau masukan kepada dosen apabila dosen dalam KBM atau kegiatan lainnya berbeda dengan rencana atau silabi dengan secara santun.
6. Setiap mahasiswa bertanggung jawab dengan membuat laporan semua kegiatannya
7. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan penugasan yang diberikan dosen dengan tepat waktu

Pasal 4

Hubungan Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan

1. Menyampaikan maksud meminta pelayanan dengan sopan santun
2. Bersikap sabar berperilaku simpati saat menunggu layanan.
3. Tidak lupa ucapan terima kasih setiap mengakhiri transaksi
4. Dengan meminta izin mahasiswa siap membantu jika para tenaga kependidikan mengalami kerepotan dalam pelayanan misal membantu merapihkan, membawa barang berat dll
5. Mengetuk pintu jika akan masuk ruangnya
6. Berucap yang sopan dengan bahasa standar dengan orang lebih tua jika menghubungi melalui WA atau telepon
7. Mahasiswa tidak diizinkan masuk ke area tempat kerja para bapak ibu tenaga kependidikan alau tidak diizinkan terlebih dahulu

Pasal 5

Hubungan Antar Mahasiswa

1. Menghargai dan menghormati masyarakat kampus di Akper “YKY” yang mahasiswanya hadir dari berbagai suku, budaya adat kebiasaan, sosial, spritual yang berbeda

2. Menjalankan anggaran Dasar dan Rumah Tangga dengan kekeluargaan gotong royong saling tolong menolong, toleransi untuk mendukung keberhasilan perkuliahan
3. Mematuhi peraturan dan menjalankan Organisasi Mahasiswa sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa misal BEM/ Badan Executif Mahasiswa
4. Mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa dalam menjalankan kehidupan kampus sebagai seorang mahasiswa.
5. Bersikap saling menyayangi dan menghargai antar sesama mahasiswa dengan tidak membedakan agama suku dan tingkat ekonomi
6. Saling menjaga keharmonisan dalam bergaul dengan menjaga jarak sesama maupun beda jenis kelamin

BAB II

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 1

Terhadap Pelaksanaan Kode Etik

1. Setiap mahasiswa wajib mentaati dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa AKPER “YKY” YOGYAKARTA.
2. Jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa maka dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.
3. Sanksi terkait pelanggaran kode etik mahasiswa telah diatur di pedoman kode etik untuk mahasiswa

Pasal 2

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa

1. Monitor dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa AKPER “YKY” YOGYAKARTA yang dilakukan oleh Komite Etik di Akper “YKY”
2. Komite etik Mahasiswa AKPER “YKY” YOGYAKARTA ditetapkan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta yang terdiri atas unsur struktural team , Direktur dosen dan Ketua Komite Etik di Akper “YKY” Yogyakarta.
3. Komite Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa.
4. Pelaksanaan Kode Etik telah diatur di Pedoman dan Prosedur Kode Etik di Akper “YKY” serta disahkan oleh Direktur dan tembusan kepada Yayasan Akper “YKY” Yogyakarta

BAB III

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 1

JENIS PELANGGARAN

I. Pelanggaran Akademik Ringan

Meliputi perbuatan disengaja atau tidak disengaja misal :

1. Menyontek atau mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik nya
2. Meminjam atau memindahkan barang tanpa minta ijin yang pemiliknya menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik
3. Perbuatan tercela dengan kerjasama sehingga terjadinya pelanggaran akademik ringan.
4. Ketidak jujur, ketidak tanggung jawaban, ketidak disiplin yang mengakibatkan kerugian akademik
5. Berbicara kasar tidak sopan kepada siapapun yang mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang

II. Pelanggaran Akademik Sedang :

Pelanggaran dengan perbuatan disengaja atau tidak disengaja misal :

1. Melakukan kesalahan ringan yang dilakukan ber ulang2 dilingkungan akademik maupun luar akademik
2. Mengganti peraturan2 untuk kepentingan sendiri atau diminta orang lain
3. Mencoba melakukan protes dengan demonstrasi yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
4. Melakukan kerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

III. Pelanggaran Akademik Berat :

Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan seseorang untuk kepentingan sendiri misalnya :

1. Pemalsuan kepada dosen, tenaga kependidikan. yang berupa stempel, nama, tanggal hari, jam, tahun, nilai transkrip. Ijazah, penugasan, laporan atau administrasi dll
2. Mengambil materi orang lain terutama dalam karya ilmiah yang tidak ada keterangan sumber nya, tanpa seizin penyusun sebelumnya/ plagiatisme
3. Pelanggaran perdata maupun pidana misal konsumsi pengedar obat terlarang
4. Pelecehan seksual kepada siapapun didalam maupun luar kampus
5. Kekerasan terhadap siapapun dilingkungan akademik maupun diluar kampus
6. Penghinaan dengan meremehkan atau merendahkan seseorang dengan ucapan atau perbuatan lainnya
7. Melakukan upaya mempengaruhi orang lain untuk menguntungkan dirinya / misalnya penyuaipan dengan memberikan sesuatu / grativikasi
8. Melakukan pengulangan yang berkali-kali pelanggaran yang bersifat ringan dan sedang

Pasal 2 SANKSI

Sanksi Terhadap Mahasiswa

Setiap mahasiswa di Akper “YKY” Yogyakarta yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Panduan dari Yayasan maupun Akper “YKY” YOGYAKARTA berupa:

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis (P1, P2, P3)
3. Pemberhentian

Sanksi terhadap mahasiswa

Sanksi administrasi, yaitu :

Peringatan lisan (tercatat).

- a. Surat peringatan pertama: jangka waktu berlakunya adalah 6 bulan.
- b. Surat peringatan kedua : jangka waktu berlakunya adalah 6 bulan.
- c. Surat peringatan ketiga : jangka waktu berlakunya adalah 6 bulan.

Jika sudah diperingatkan dan mendapat surat peringatan pertama telah menunjukkan perbaikan dalam tempo tiga bulan sejak peringatan pertama diberikan, maka peringatan tersebut dengan sendirinya telah selesai.

Jika dalam jangka waktunya peringatan tersebut ternyata melakukan pelanggaran/kesalahan lagi walaupun bentuk/jenis pelanggaran/kesalahannya berbeda, kepada yang bersangkutan diberi peringatan tingkat berikutnya.

Surat peringatan yang diberikan untuk pelanggaran ringan tidak selalu berupa surat peringatan pertama atau kedua dan ketiga, tetapi dapat pula berupa peringatan pertama/terakhir, atau surat peringatan kedua/terakhir, tergantung pertimbangan atas pelanggaran yang dilakukan. Yang berupa :

- a. Sanksi administrasi
- b. Skors / peringatan sampai pengakhian KBM

Pasal 3 PENGHARGAAN /PEMELIHARAAN MAHASISWA

1. Pemeliharaan yang bersifat non materiil antara lain meliputi :
 - a. Pembinaan mental kerohanian.
 - b. Pendampingan, bimbingan
2. Pembinaan mental kerohanian antara lain :
 - a. Pembinaan kehidupan umat beragama sesuai agamanya masing-masing.
 - b. Pembinaan jiwa oleh PA nya Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta .
3. Penghargaan antara lain berupa :
 - a. Penghargaan karena pencapaian tingkat prestasi tertentu dalam pelaksanaan tugas tertentu.

- b. Penghargaan karena pencapaian tingkat prestasi tertentu karena bakat dengan lomba

Pasal 4

Sanksi Untuk Mahasiswa

Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan

1. Peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh Pembimbing Akademik/Wadir Akademik dan Kemahasiswaan yang diketahui oleh Direktur Akper "YKY"
2. Penugasan ulang yang dinilai dengan batas nilai minimal /75 nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu tergantung pelanggaran
3. Pemberitahuan kepada orang tua agar diketahui dan tidak terulang kembali

Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang

1. Pernyataan tertulis diatas meterai tidak mengulang lagi dan permohonan maaf serta diberi penugasan sesuai bentuk pelanggaran
2. Pemberitahuan kepada Orang Tua
3. Skors 2 semester pada periode waktu pelanggaran

Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat

1. Orang tua dipanggil
2. Membuat pernyataan diatas meterai yang berisi permohonan maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi
3. Skors 2 semester
4. Jika melanggar lagi maka yang bentuk sanksi yang tertinggi adalah dikeluarkan mengundurkan diri

Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan dengan data bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan data oleh para pihak yang berwenang yaitu Pembimbing Akademik
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua program studi, Wadir Akademik dan Kemahasiswaan yang hasilnya diteruskan ke Komite Etik untuk dilaporkan ke Direktur
2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur menunjuk Tim Komite Etik untuk memeriksa pengumpulan data/ informasi dari PA, Wadir Akademik dan Kemahasiswaan terhadap pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat
 - b. Tim Komite Etik dalam memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan

meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat

- c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat, diserahkan kepada Direktur
- d. Direktur setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/ data/ informasi atas kasus tersebut, maka mengadakan Sidang khusus oleh tim yang terdiri dari :
 - 1) Direktur
 - 2) Pembimbing Akademik
 - 3) Wadir Akademik, dan Kemahasiswaan
 - 4) Ketua Komite Etik
- e. Sidang dipimpin langsung oleh Direktur
- f. Selama proses pemeriksaan dan sidang khusus, mahasiswa diberi hak untuk membela diri dengan didampingi penasehat hukum dan atau Orang Tua/Wali
- g. Selanjutnya ditentukan alternatif pemecahan masalah sesuai peraturan² untuk menentukan pengambilan keputusan bersama sesuai kasus.
- h. Apabila kasus pidana dan melanggar hukum yang berat maka dapat dikonsultasikan ke ahlinya dengan sepengetahuan orang tua
- i. Apabila Mahasiswa dan keluarganya menolak keputusan maka diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan waktunya ditentukan kemudian sejak diterimanya pemberitahuan keputusan sanksi

BAB IV PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya peraturan di Komite Etik ini maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dinyatakan berlaku.
2. Bila dipandang perlu, Peraturan Komite Etik ini dapat dirubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Peraturan Komite Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Komite Etik Mahasiswa Akper “YKY” Yogyakarta akan ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan
5. Perlu melibatkan Organisasi Profesi dalam bentuk pengarahan pada Civitas Akademika
6. Jika dipandang perlu insituisi mengundang OP untuk refreshing tentang pentingnya Etika Keperawatan di Institusi Pendidikan

LAMPIRAN

1. Format
 - a. Format Surat Panggilan kepada orang tua
 - b. Format panggilan kepada mahasiswa
 - c. Format pengkajian
 - d. Format pemecahan masalah
 - e. Berita acara pemanggilan
 - f. Daftar hadir
 - g. Notulasi
 - h. Surat pernyataan

Kop Surat Akper "YKY"

Surat Pemanggilan Orang Tua

Yogyakarta, Tanggal Bl Th

Nomer surat :.....

Hal :

Lamp :.....

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Saudara.....

Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :.....

NIK :.....

Jabatan : Pembimbing Akademik Mahasiswa Akper"YKY" semester/tingkat.....

Bermaksud memberitahukan kepada saudara bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa putra/i Bapak/Ibu/saudara mempunyai permasalahan akademik. Untuk itu kami mengundang saudara:

Nama :

NIM :

Tanggal :.....

Hari :.....

Jam :.....

Tempat : Ruang BK Akper YKY Yogyakarta

Keperluan: klarifikasi permasalahan putra/putri Bapak/ Ibu Saudara

Mengingat pentingnya acara tersebut maka surat pemberitahuan ini supaya dilaksanakan dengan sebaik2nya. Terima kasih atas kerjasamanya

Pembimbing Akademik

(.....)

NIK.....

KOP SURAT AKPER “YKY” YOGYAKARTA

SURAT PEMANGGILAN MAHASISWA

Yogyakarta,

No. Surat :
 Hal :
 Lamp. :

Kepada Yth. :
 Bapak/Ibu/Saudara
 Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
 NIK :
 Jabatan : Direktur

Bermaksud memberitahukan kepada saudara bahwa menurut informasi yang kami terima saudara mempunyai permasalahan akademik. Untuk itu kami mengundang saudara pada :

Tanggal :
 Hari :
 Jam :

Tempat : Ruang Direktur

Keperluan : klarifikasi permasalahan saudara

Mengingat pentingnya acara tersebut maka surat pemberitahuan ini supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Direktur

.....)
 NIK :

Daftar Pengumpulan Data

Pengkajian Data :
TanggalHari..... Jam.....

Identitas

- 1. Nama :.....
- 2. Umur :.....
- 3. Agama :.....
- 4. Pendidikan :.....
- 5. Pekerjaan :.....
- 6. Jenis Kelamin :.....
- 6. Jumlah saudara :.....

Keluhan

.....
.....
.....
.....

Data Obyektif :
Dengan Observasi

.....
.....
.....

Jenis Pelanggaran Etik (Masalah)

.....
.....
.....

Rencana Tindakan

.....
.....
.....
.....

Pelaksanaan

.....
.....
.....
.....

Evaluasi

.....
.....
.....
.....

**RENCANA TINDAK LANJUT PEMECAHAN MASALAH
PELANGGARAN ETIK DOSEN**

Tanggal Hari/ Jam	Jenis Pelanggaran	Informasi	Hasil Validasi/K onfirmasi	Masalah	Rencana Tindak Lanjut

Yogyakarta,

Ka. Etik

.....

Kop Surat Akper "YKY"
BERITA ACARA PEMANGGILAN MAHASISWA

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun.....
Telah dilaksanakan acara pemanggilan / Pengarahan/ Peminaan
tentang.....
.....
.....yang dihadiri oleh sebanyak sesuai daftar
hadir (terlampa).

Kronologi Permasalahan :.....
.....
.....

Data Subyektif
.....
.....

Obyektif.....
.....
.....

Diagnosa /Jenis Pelanggaran Kode
Etik.....
.....

Perencanaan.....
.....

Pelaksanaan.....
.....
.....

Rencana Tindak Lanjut
.....
.....
.....

Atasan Langsung
Yogyakarta
Saya yang dipanggil

(.....)
NIK.....
(.....)
NIK:.....

Direktur
Mengetahui dan Menyetujui
Wadir I.II.
Ka Komite Etik

(.....)
NIK.....
(.....)
NIK.....
(.....)
NIK.....

KORP Surat Akper “YKY”
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal/Jam :

Acara :

Nomer	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Yogyakarta,
Pimpinan Rapat

.....

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIM :

Status :

Menyatakan dengan sesungguhnya

bahwa.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sehubungan dengan itu maka saya berjanji.:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Yang menyatakan

Meterai 6000

(.....)

Mengetahui dan Mensyahkan

.Direktur

Ka Komite Etik

Wadir I.II.

(.....)
NIK

(.....)
NIK

(.....)
NIK

Rencana Kegiatan Komite Etik

Waktu	Kegiatan	Sasaran
	Sosialisasi Komite Etik : <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur Komite Etik untuk Mahasiswa, Tenaga Pendidikan dan Mahasiswa 2. Job Disc Tim Komite Etik 3. Prosedur penyelesaian masalah 4. Pedoman pelaksanaan KE 5. Struktur Organisasi tim KE 6. Alur pemecahan masalah 7. Job Discription KE 	CIVITAS AKADEMIKA
	Prosedur <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kasus 2. Diterima oleh PA. 3. Diteruskan ke Wadir II. Bag Kepeg bagi mahasiswa dan mahasiswa, bagian ke mahasiswaan 4. Kolaborasi dengan Komite Etik/KE 5. Sidang bersama. Wadir, KE dan Dir 6. Pengambilan keputusan 7. Laporan hasil ke Direktur 	CIVITAS AKADEMIKA
	Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Pelaksanaan Kode Etik untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa 2. Mahasiswa 3. Mahasiswa 4. Macam2 Etik 5. Pelanggaran 6. Sanksi 7. Penghargaan 	CIVITAS AKADEMIKA
	Blanko2 / format : <ol style="list-style-type: none"> 1. Panggilan klien Civitas Akademika 2. Panggilan orang Tua 3. Pengkajian data 4. Pemecahan masalah 5. Surat pernyataan ber meterai 6. Berita Acara Pemanggilan 7. Daftar hadir 8. Notulasi 	CIVITAS AKADEMIKA

Lampiran Program Kerja Komite Etik di Akper “YKY” Yogyakarta

No	Program Strategi	Kegiatan	Hasil dan Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembuatan draft Komite Etik	Penyusunan dan penyempurnaan Komite Etik untuk Civitas akademika	Adanya SK dari Direktur, pedoman dan prosedur Komite etik untuk Civitas Akademika	V				
		Menunjuk Tim Komite Etik	Adanya Tim Komite Etik	V	V	V	V	V
		Menyusun Alur penanganan pelanggaran	Adanya Alur penanganan pelanggaran	V	V	V	V	V
2	Penyusunan Program Kerja	Menyusun SPO/mekanisme penanganan masalah	Adanya Standar Prosedur penanganan pelanggaran	V	V	V	V	V
		Menyusun format mekanisme penanganan masalah	Tersedianya format2 serangkaian pemecahan masalah	V	V	V	V	V
3	Pemantapan	Konsultasi ke Direktur, Senat dan Yayasan	Adanya draft yang akan disosialisasikan ke Civitas Akademika	V				
4	Pemahaman Komite Etik ke sluruh Civitas Akademika	Sosialisasi Komite Etik ke Civitas Akademika melalui Workshop / Seminar	Terselenggaranya Sosialisasi Komite Etik ke Civitas Akademika	V				
5	Pelaksanaan program komite Etik untuk mahasiswa	Kolaborasi dengan bidang kepegawaian	Adanya bukti pelaksanaan program	V	V	V	V	V
	Pelaksanaan Komite Etik untuk Mahasiswa	Kolaborasi dengan bidang kepegawaian	Adanya bukti pelaksanaan program	V	V	V	V	V
	Pelaksanaan Komite Etik	Kolaborasi dengan bidang	Adanya bukti	V	V	V	V	V

	untuk Tenaga Mahasiswa	bidang akademik dan kemahasiswaan	pelaksanaan program					
6	Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan per 6 bulan	Penyebaran kuisioner	Ke bidang Kepegawaian, akademik dan ke mahasiswa	V	V	V	V	V
7		Rapat hasil pengolahan data		V	V	V	V	V
		Membuat Kesimpulan	Adanya Rencana tindak lanjut untuk kedepan yang berkelanjutan	V	V	V	V	V
8	Merekap hasil Komite Etik dalam 1 semester	Membuat laporan	Adanya hasil kinerja komite etik	V	V	V	V	V

Akper “YKY” Yogyakarta memandang perlu membentuk kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi hasil pendapatan melalui kuesioner tersebut maka dikembangkan pula check list pertanyaan untuk memeriksa kebenaran informasi dari kuesioner serta menggali informasi tambahan yang diperlukan.

KUESIONER EVALUASI KOMITE ETIK OLEH CIVITAS AKADEMIKA UNTUK

NAMA MAHASISWA :

NIM :

SEMESTER :

Beri tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai,

1= sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=setuju, 4= sangat setuju					
No.	URAIAN	Skore			
A	Komite Etik	1	2	3	4
1.	Pada awal kegiatan perkuliahan petugas Komite Etik menyampaikan tentang				
2	Pada awal perkuliahan petugas komite etik menjelaskan pedoman pelaksanaan				
3	Pada awal perkuliahan petugas komite Etik menjelaskan dengan baik tentang sistem/ prosedur penanganan				
4	Pada awal perkuliahan petugas komite Etik memberikan buku panduan system/prosedur penanganan dugaan pelanggaran				
5	Pada awal perkuliahan petugas komite Etik menjelaskan dengan baik tentang				
6	Pada awal perkuliahan petugas komite etik menjelaskan urutan pengumpulan data kasus, klarifikasi sd pengambilan keputusan				
7	Pada awal perkuliahan petugas komite etik menjelaskan urutan pemanggilan mahasiswa, pemanggilan orang tua				
8	Sebelum diputuskan komite Etik dengan team pengelola memfasilitasi pembelaan				
9	Menurut saya Buku Panduan sangat membantu saya sebagai mahasiswa untuk meminimalisir masalah				
10	Saya sependapat peraturan etik profesi maupun umum				
11	Menurut saya etika sangat cocok diterapkan bagi mahasiswa sebagai calon perawat				
12	Etika mahasiswa meliputi etika didalam kampus dan diluar kampus termasuk di lahan praktek, dirumah, di tempat kost				
13	Sasaran mahasiswa beretika adalah kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa lingkungan kampus, lingkungan				
14	Macam beretika adalah : meliputi etika, hak dan kewajiban, bergaul, berpakaian, berhias, berucap, kuliah/ belajar.				
15	Mahasiswa perlu memahami hak dan kewajiban selama menjadi				
16	Untuk menentukan keadilan dalam pemberian sanksi maka perlu di kategorikan macam2 bobot pelanggaran(ringan, sedang dan				

17	Untuk menentukan bobot pelanggaran perlu di katagorikan terlebih dahulu jenis pelanggaran agar sesuai dengan sanksinya				
B	DOSEN NAMA : NIP :				
1	Saya sebagai dosen menyadari bahwa untuk memperlancar kinerja dosen di perguruan tinggi dalam membantu pemecahan masalah perlu diatur oleh Komite Etik				
2	Komite etik ini perlu disosialisasikan kepada seluruh dosen terutama dosen tetap pada awal kegiatan sebelum dioperasionalkan				
3	Sayatelahmemahami hak dan kewajiban sebagai dosen				
4	Sayatelah memahami isi dari komite Etik dan berupaya mentaati peraturan yang ada Di Akper “YKY”				
5	Dalam komite Etik terdapat alur penanganan masalah bagi terduga pelanggaran				
6	Komite Etik meliputi etik terhadap sesama dosen , kepada tenaga kependidikan, kepada mahasiswa				
7	Etika di dalam komite etik meliputi etik berbusana, berhias, bergaul, berkomitmen, ber bicara, didalam kampus diluar				
8	Untuk memberikan rasa adil kepada semua karyawan maupun dosen maka di komite etik diatur pemberian sanksi				
9	Tahapan sanksi bagi civitas akademika yang melanggar peraturan adalah ringan, sedang dan berat				
10	Untuk memperoleh data akurat maka yang terduga melanggar peraturan di undang oleh team Komite Etik guna klarifikasi data				
11	Setelah ada Komite Etik saya merasa terlindungi dari kesalahan yg terjadi di kantor karena penyelesaiannya dosenterstruktur				
12	Sayamendapatkancukupbelajardarikeberadaan komite etik di				
13	Komite Etik bagi dosen yang berlaku di Akper YK adalah meliputi Tri darma Perguruan Tinggi				
14	Bagi dosen yang terduga melanggar peraturan sebelum di putuskan sanksi yang diberikan, maka yang bersangkutan diberi				
15	Setiap dosen tetap yayasan tidak diperbolehkan merangkap				
16	Dosen sering melanggar peraturan perguruan tinggi dengan berupa tidak tepat membuat LKD				
17	Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.termasuk persyaratan sebagai dosen tetap				

	TENAGA KEPENDIDIKAN NAMA : NIP :				
1.	Saya sebagai karyawan tenaga kependidikan menyadari bahwa untuk memperlancar kinerja di perguruan tinggi dalam membantu pemecahan masalah perlu diatur oleh Komite Etik				
2.	Saya sebagai karyawan menyadari bahwa untuk memperlancar kinerja di perguruan tinggi dalam membantu pemecahan masalah perlu diatur oleh Komite Etik Komite etik ini perlu disosialisasikan kepada seluruh dosen terutama dosen tetap pada awal kegiatan sebelum dioperasionalkan				
3	Sayamemahamidenganbaik agar ada peraturan pelaksanaan kode etik di Akper “YKY” yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan				
4	Sayatelah memahami isi dari komite Etik dan berupaya mentaati peraturan yang ada Di Akper “YKY” Dalam komite Etik terdapat alur penanganan masalah bagi terduga pelanggaran Komite Etik meliputi etik terhadap sesama dosen , kepada tenaga kependidikan, kepada mahasiswa Etika di dalam komite etik meliputi etik berbusana, berhias, bergaul, berkomitmen, ber bicara, didalam kampus diluar kampus Untuk memberikan rasa adil kepada semua karyawan maupun dosen maka di komite etik diatur pemberian sanksi Tahapan sanksi bagi civitas akademika yang melanggar peraturan adalah ringan, sedang dan berat Untuk memperoleh data akurat maka yang terduga melanggar peraturan di undang oleh team Komite Etik guna klarifikasi data				
5	Untuk memberikan rasa adil kepada semua karyawan maupun dosen maka di komite etik diatur pemberian sanksi				
6	Tahapan sanksi bagi civitas akademika yang melanggar peraturan adalah ringan, sedang dan berat				
7	Etika umum berlaku untuk semua karyawan di dalam kampus, dilingkungan kampus dan di masyarakat / di tempat2 umum				
8	Etika di dalam komite etik meliputi etik berbusana, berhias, bergaul, berkomitmen, ber bicara, didalam kampus diluar kampus				

9	<p>Bagi karyawan yang terduga melanggar peraturan sebelum di putuskan sanksi yang diberikan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri</p> <p>Dalam komite Etik terdapat alur penanganan masalah bagi terduga pelanggaran</p> <p>Komite Etik meliputi etik terhadap sesama dosen , kepada tenaga kependidikan, kepada mahasiswa</p> <p>Etika di dalam komite etik meliputi etik berbusana, berhias, bergaul, berkomitmen, ber bicara, didalam kampus diluar kampus</p> <p>Untuk memberikan rasa adil kepada semua karyawan maupun dosen maka di komite etik diatur pemberian sanksi</p> <p>Tahapan sanksi bagi civitas akademika yang melanggar peraturan adalah ringan, sedang dan berat</p>				
10	<p>Dalam komite Etik terdapat alur penanganan masalah bagi terduga pelanggaran</p>				